BAB II

GAMBARAN UMUM INSTANSI

2.1 Sejarah Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I

Direktorat Jenderal Pajak adalah sebuah direktorat jenderal di bawah Kementerian Keuangan Indonesia yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis dibidang perpajakan.

Organisasi Direktorat Jenderal Pajak pada mulanya merupakan perpaduan dari beberapa unit organisasi yaitu :

1. Jawatan Pajak yang bertugas melaksanakan pemungutan pajak berdasarkan perundang-undangan dan melakukan tugas pemeriksaan kas Bendaharawan Pemerintah.
2. Jawatan Lelang yang bertugas melakukan pelelangan terhadap barang-barang sitaan guna pelunasan piutang pajak negara.
3. Jawatan Akuntan Pajak yang bertugas membantu Jawatan Pajak untuk melaksanakan pemeriksaan pajak terhadap pembukuan Wajib Pajak Badan.
4. Jawatan Pajak Hasil Bumi (Direktorat Iuran Pembangunan Daerah pada Ditjen Moneter) yang bertugas melakukan pungutan pajak hasil bumi dan pajak atas tanah yang pada tahun 1963 diubah menjadi Direktorat Pajak Hasil Bumi dan kemudian pada tahun 1965 berubah lagi menjadi Direktorat Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA).

Dengan keputusan Presiden RI No. 12 tahun 1976 tanggal 27 Maret 1976, Direktorat Ipeda diserahkan dari Direktorat Jenderal Moneter kepada Direktorat Jenderal Pajak.

Pada tanggal 27 Desember 1985 melalui Undang-undang RI No. 12 tahun 1985 Direktorat IPEDA berganti nama menjadi Direktorat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Demikian juga unit kantor di daerah yang semula bernama Inspeksi Ipeda diganti menjadi Inspeksi Pajak Bumi dan Bangunan, dan Kantor Dinas Luar Ipeda diganti menjadi Kantor Dinas Luar PBB.

Untuk mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di daerah, dibentuk beberapa kantor Inspektorat Daerah Pajak (ItDa) yaitu di Jakarta dan beberapa daerah seperti di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Indonesia Timur. Inspektorat Daerah ini kemudian menjadi Kanwil Ditjen Pajak (Kantor Wilayah) seperti yang ada sekarang ini.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan institusi penting di negara ini dimana saat ini dipercaya mengumpulkan sekitar 80% dari dana APBN, ternyata mempunyai sejarah panjang sejak sebelum proklamasi kemerdekaan RI. Sejarah singkat DJP terbagi dalam beberapa periode sebagai berikut:

1. Pra Proklamasi Kemerdekaan RI

Pada zaman penjajahan Belanda, tugas pemerintahan dalam bidang moneter dilaksanakan oleh *Departemen Van Financien* dengan dasar hukumnya yaitu Staatsblad 1924 Number 576, Artikel 3.

Pada masa penguasaan Jepang, Departemen *Van Financien* diubah namanya menjadi *Zaimubu*. Djawatan-djawatan yang mengurus penghasilan negara seperti Djawatan Bea Cukai, Djawatan Padjak, serta Djawatan Padjak Hasil Bumi. Ketiganya digabungkan dan berada di bawah seorang pimpinan dengan nama Syusekatjo.

2. Periode 1945-1959

Maklumat Menteri Keuangan Nomor 1 Tanggal 5 Oktober 1945 yang menyatakan bahwa seluruh Undang-undang atau peraturan tentang perbendaharaan keuangan negara, pajak, lelang, bea dan cukai, pengadaan candu dan garam tetap menggunakan Undang-Undang atau peraturan yang ada sebelumnya sampai dengan dikeluarkannya peraturan yang baru dari pemerintah Indonesia. Sedangkan Penetapan Pemerintah tanggal 7 Nopember 1945 No. 2/S.D. memutuskan bahwa urusan bea ditangani Departemen Keuangan Bahagian Padjak mulai tanggal 1 Nopember 1945 sesuai dengan Putusan Menteri Keuangan tanggal 31 Oktober 1945 No. B.01/1.

Akhir tahun 1951 Kementerian Keuangan mengadakan perubahan dimana Djawatan Padjak, Djawatan Bea dan Cukai dan Djawatan Padjak Bumi berada dibawah koordinasi Direktur Iuran Negara.

3. Periode 1960-1994

Tahun 1964 Djawatan Padjak diubah menjadi Direktorat Pajak yang berada dibawah pimpinan Pembantu Menteri Urusan Pendapatan Negara. Kemudian pada tahun 1966 berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No. 75/U/KEP/11/1966

tentang Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas Departemen-Departemen, Direktorat Padjak diubah menjadi Direktorat Djenderal Padjak yang membawahi Sekretariat Direktorat Djenderal, Direktorat Padjak Langsung, Direktorat Padjak Tidak Langsung, Direktorat Perentjanaan dan Pengusutan,dan Direktorat Pembinaan Wilayah.

Tahun 1988 Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak terdiri dari satu sekretariat, 6 Direktorat dan 2 Pusat. Kemudian pada tahun 1994 Kantor Direktorat Jenderal Pajak terdiri dari 1 Sekretariat dan 8 Direktorat. Terakhir pada Desember 2006 berdasarkan PMK 131/PMK.01/2006, susunan organisasi Kantor Pusat DJP berubah kembali,terdiri dari 1 Sekretariat dan 12 Direktorat dan 1 Pusat yang dipimpin pejabat eselon II a yaitu :

1. Sekretariat Direktorat Jenderal,
2. Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan,
3. Direktorat Peraturan Perpajakan I
4. Direktorat Peraturan Perpajakan II,
5. Direktorat Keberatan dan Banding,
6. Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian,
7. Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan,
8. Direktorat Penyuluhan, Pelayanan & Hubungan Masyarakat,
9. Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan,
10. Direktorat Intelijen dan Penyidikan,
11. Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi Informasi,
12. Direktorat Transformasi Proses Bisnis.

13. Direktorat Kepatuhan Internal& Transformasi Sumber Daya Aparatur,
14. Pusat Pengolahan Data dan Dukumen Perpajakan

Selain itu terdapat juga 4 Tenaga Pengkaji, yaitu :

1. Tenaga Pengkaji bidang Pelayanan Perpajakan
2. Tenaga Pengkaji bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Perpajakan
3. Tenaga Pengkaji bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Perpajakan
4. Tenaga Pengkaji bidang Pembinaan dan Penertiban Sumber Daya Manusia

Sedangkan unit kerja vertikal di daerah meliputi Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP), dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP). Saat ini terdapat 31 Kantor Wilayah DJP di seluruh Indonesia, yang dipimpin pejabat eselon II a, salah satunya adalah Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I di Bandung.

Visi :

Menjadi Institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi.

Misi :

Menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan Undang-undang Perpajakan yang mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien.

Wilayah Kerja

Wilayah Kerja Unit Kantor Wilayah DJP Jabar 1 membawahi 1 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya, 15 Kantor Pelayan Pajak Pratama dan 2 Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yaitu:

1. Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung
2. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara
3. Kantor Pelayanan Pajaka Pratama Bandung Cibeunying
4. Kantor Pelayanan Pajaka Pratama Bandung Cicadas
5. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees
6. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega
7. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis
8. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur
9. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi
10. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwakarta
11. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang
12. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya
13. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi
14. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang
15. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tasikmalaya
16. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut
17. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Banjar dan
18. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Pelabuhan Ratu

Alamat Instansi

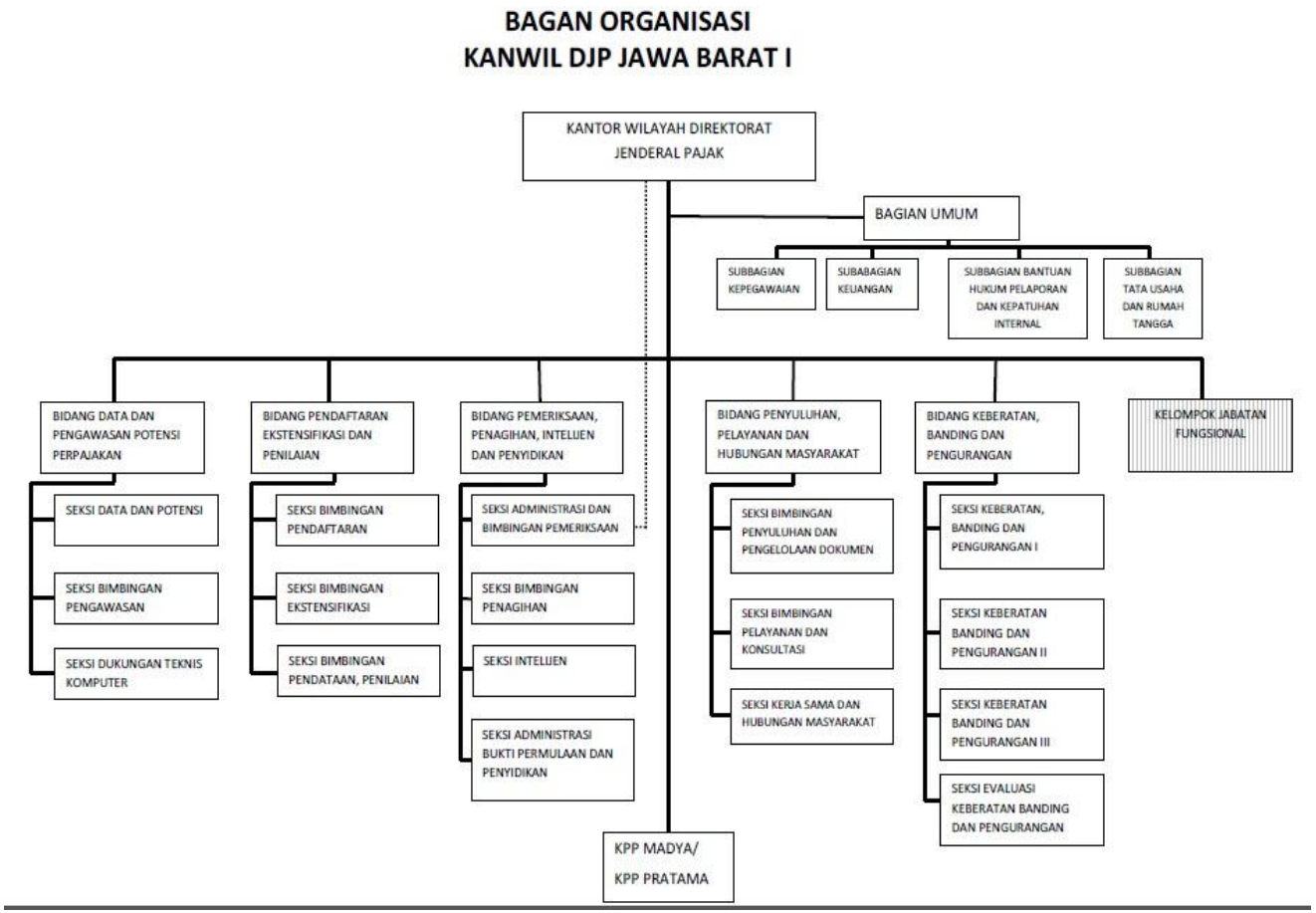
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat 1, Jalan Asia Afrika Nomor 114, Kotak Pos 1160, Bandung, Telp.(+62-22) 423146-4232195-4232198-4230391; Fax (62-22) 4235042. Website: www.pajak.go.id.

2.2 Struktur Organisasi Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I

Struktur organisasi dapat diartikan sebagai kerangka kerja formal organisasi yang dengan kerangka kerja itu tugas-tugas pekerjaan dibagi-bagi, dikelompokkan dan dikoordinasikan (Robbin dan Coulter, 2007:284). Dapat disimpulkan bahwa struktur organisasi menggambarkan kerangka dan susunan hubungan diantara fungsi, bagian atau posisi, juga menentukan hierarki organisasi dan struktur sebagai wadah untuk menjalankan wewenang, tanggung jawab dan sistem pelaporan terhadap atasan. Berikut adalah struktur organisasi Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I tahun 2015 :

1. Kepala Kantor
2. Bagian Umum
3. Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan
4. Bidang Pendaftaran dan Ekstensifikasi dan Penilaian
5. Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen dan Penyidikan
6. Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat
7. Bidang Keberatan, Banding dan Pengurangan

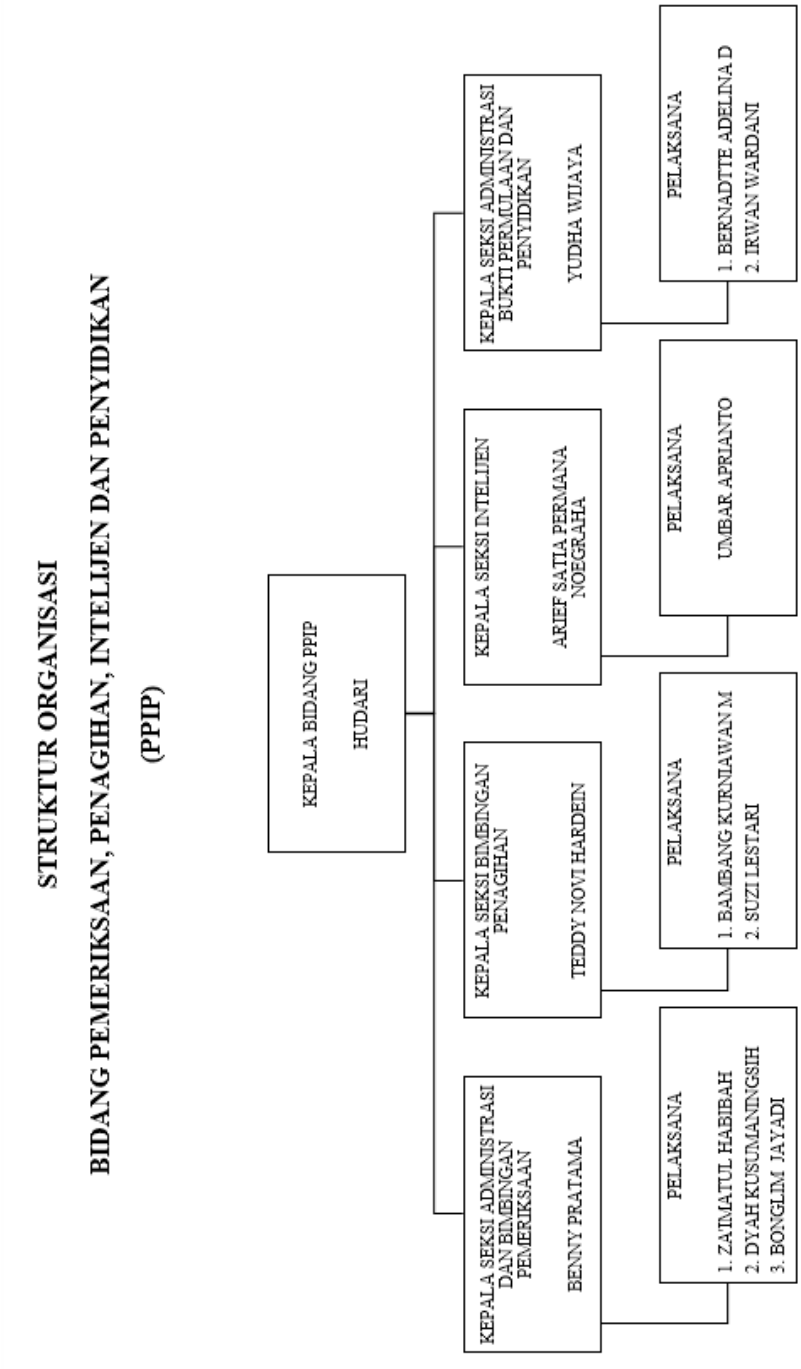
Gambar struktur organisasi Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I tahun 2015 dijelaskan pada gambar 2.1.



Sumber : Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I,2015

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I

Dan berikut ini adalah Struktur Organisasi Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen dan Penyidikan (PPIP) tahun 2015 :



Sumber : Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I,2015

Gambar 2.2

Struktur Organisasi Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen dan Penyidikan (PPIP)

2.3 Uraian Pekerjaan pada Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I

Suatu organisasi untuk mencapai tujuannya memiliki uraian tugas yang jelas dan teratur untuk setiap bidang yang ada didalamnya. Uraian tugas menjelaskan jenis pekerjaan yang harus dilakukan oleh setiap pegawai atau setiap pemegang posisi untuk mencapai tujuan organisasi. Didalamnya terdapat tanggung jawab dan kualifikasi tertentu mengenai tugas-tugas, kondisi kerja dan aspek lainnya dari suatu jabatan tertentu. Berikut adalah uraian tugas beserta fungsi dan peran masing-masing unit pada Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I.

1. Kepala Kantor

Kepala Kantor mempunyai tugas untuk melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, analisis, penjabaran kebijakan serta pelaksanaan tugas dibidang perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Bagian Umum

Bagian umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, bantuan hukum, tata usaha, pengelolaan kinerja, kepatuhan internal dan rumah tangga. Bagian umum menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
b. Pelaksanaan urusan keuangan;
c. Pelaksanaan urusan bantuan hukum;
d. Pelaksanaan urusan tata usaha dan penyusunan laporan;
e. Pelaksanaan penyusunan rencana strategik dan laporan akuntabilitas;
f. Pengelolaan kinerja;

g. Pemantauan pengendalian intern, pemantauan pengelolaan risiko, pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis; dan
h. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

Bagian Umum terdiri atas 4 (empat) Subbagian dan masing-masing memiliki tugas sebagai berikut :

1. Subbagian Kepegawaian

   Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pemberian bimbingan dan pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan kinerja pegawai, perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia serta administrasi Jabatan Fungsional.
2. Subbagian Keuangan

   Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.
3. Subbagian Bantuan Hukum, Pelaporan dan Kepatuhan Internal

   Subbagian Bantuan Hukum, Pelaporan dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan administrasi penanganan bantuan hukum yang mengarah pada proses pengadilan, sedang dalam proses pengadilan, dan setelah adanya putusan pengadilan, penyusunan laporan, penyiapan bahan penyusunan rencana strategik, laporan akuntabilitas, dan pengelolaan kinerja organisasi, pemantauan pengendalian intern, pemantauan pengelolaan risiko, pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

4. Subagian Tata Usaha dan Rumah Tangga

   Subagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, rumah tangga, kesejahteraan dan perlengkapan.

3. Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan

Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan pengawasan, bimbingan penggalian potensi perpajakan, melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, melakukan penyajian informasi perpajakan, melakukan pemberian dukungan teknis komputer, serta melakukan bimbingan pendataan, penilaian dan pemantauan pengenaan. Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan menyelenggarakan fungsi:

a. Pemberian bimbingan teknis pengawasan;
b. Pemberian penggalian potensi perpajakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Wajib Pajak;
c. Bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pemenuhan kewajiban perpajakan;
d. Pengumpulan, pencarian, penerimaan, pengolahan data dan/atau alat keterangan, serta penyajian informasi;
e. Pengawasan terhadap pemanfaatan data dan/atau alat keterangan;
f. Pemantauan, penelaahan dan penatausahaan, serta rekonsiliasi penerimaan perpajakan;
g. Pemberian dukungan teknis operasional komputer, pemeliharaan dan perbaikan jaringan komputer, pemeliharaan dan perbaikan program aplikasi dan pembuatan *back-up* data; dan

h. Pemantuan, pemeliharaan dan perbaikan aplikasi *e*-SPT dan *e-Filling.*

Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan ini terdiri dari 3 (tiga) seksi yang masing-masing memiliki tugas sebagai berikut :

1. Seksi Data dan Potensi

   Seksi Data dan Potensi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian, penerimaan, pengolahan data dan/atau alat keterangan, penyajian informasi, melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan, penelaahan, penatausahaan, dan rekonsiliasi penerimaan perpajakan .

2. Seksi Bimbingan Pengawasan

   Seksi Bimbingan Pengawasan mempunyai tugas melakukan pemberian bimbingan penggalian potensi perpajakan, pemberian bimbingan teknis pengawasan dan teknis intensifikasi, serta bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pemenuhan kewajiban perpajakan.

3. Seksi Dukungan Teknis Komputer

   Seksi Dukungan Teknis Komputer mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan teknis operasional komputer, pemeliharaan dan perbaikan jarngan kompter dan program aplikasi, pembuatan *back-up* data, serta pemantauan, pemeliharaan dan perbaikan aplikasi *e*-SPT dan *e-Filing*.

4. Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi dan Penilaian

Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi dan Penilaian mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pendaftaran, bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis ekstensifikasi, bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pendataan,

penilaian dan pengenaan. Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi dan Penilaian menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pendaftaran Wajib Pajak;
b. Pelaksanaan bimbingan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi; dan
c. Pelaksanaan bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pendataan, penilaian dan pengenaan untuk tujuan perpajakan.

Bidang Pendaftaran, Ekstensfikasi dan Penilaian terdiri atas 3 (tiga) seksi yang masing-masing memiliki tugas sebagai berikut :

1. Seksi Bimbingan Pendaftaran

   Seksi Bimbingan Pendaftaran mempunyai tugas melakukan bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pendaftaran wajib pajak, termasuk analisis dan rekomendasi penetapan tempat terdaftar Wajib Pajak di atau dari Kantor Pelayanan Pajak Madya, Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar.

2. Seksi Bimbingan Ekstensifikasi

   Seksi Bimbingan Ekstensifikasi mempunyai tugas melakukan bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis ekstensifikasi, pengamatan potensi perpajakan, dan pengawasan Wajib Pajak baru.

3. Seksi Bimbingan Pendataan, Penliaian dan Pengenaan

   Seksi Bimbingan Pendataan, Penliaian dan Pengenaan mempunyai tugas melakukan bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pendataan, penilaian dan pengenaan termasuk pemutakhiran basis data nilai objek pajak dan proses klarifikasi nilai jual objek pajak serta menjaga keseimbangan klasifikasi nilai jual objek pajak antar wilayah serta pemantauan pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan.

5. Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen dan Penyidikan

Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen dan Penyidikan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis pemeriksaan dan penagihan pajak, pemantauan pelaksanaan teknis pemeriksaan dan penagihan pajak, pelaksanaan administrasi kegiatan pemeriksaan pajak, penelaahan hasil pelakssanaan pekerjaan pejabat fungsional pemeriksa pajak dan petugas pemeriksa pajak yang ditunjuk oleh kepala kantor *(peer review)*, bantuan pelaksanaan penagihan, pelaksanaan dan administrasi kegiatan intelijen perpajakan, serta pelaksanaan administrasi penyidikan termasuk pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana dibidang perpajakan. Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen dan Penyidikan menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan teknis pemeriksaan oleh petugas pemeriksa pajak yang ditunjuk oleh kepala kantor;
b. Pelaksanaan administrasi kegiatan pemeriksaan perpajakan;
c. Pemberian bimbingan teknis pemeriksaan dan penagihan pajak;
d. Pemberian bimbingan administrasi pemeriksaan dan penagihan pajak;

e. Bantuan pelaksanaan penagihan;
f. Pemantauan pelaksanaan teknis dan administrasi pemeriksaan dan penagihan pajak;
g. Pelaksanaan teknis dan administrasi kegiatan intelijen perpajakan;
h. Pelaksanaan adminstrasi penyidikan termasuk pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana dibidang perpajakan; dan
i. Penelaahan hasil pelaksanaan pekerjaan pejabat fungsional pemeriksa pajak dan petugas pemeriksa pajak yang ditunjuk oleh Kepala Kantor *(peer review).*

Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen dan Penyidikan terdiri atas 4 (empat) seksi yang masing-masing memiliki tugas sebagai berikut :

1. Seksi Administrasi dan Bimbingan Pemeriksaan

   Seksi Administrasi dan Bimbingan Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan pelaksanaan teknis dan administrasi pemeriksaan pajak, bimbingan teknis pemeriksaan, pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pemeriksaan, dan penelaahan hasil pelaksanaan pekerjaan pejabat fungsional pemeriksa pajak dan petugas pemeriksa pajak yang ditunjuk oleh Kepala Kantor *(peer review).*
2. Seksi Bimbingan Penagihan

   Seksi Bimbingan Penagihan mempunyai tugas melakukan bimbingan teknis dan administrasi penagihan, pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis penagihan, dan bantuan pelaksanaan penagihan pajak.

3. Seksi Intelijen

   Seksi Intelijen mempunyai tugas melakukan penanganan informasi, data, laporan dan pengaduan, serta kegiatan intelijen perpajakan lainnya di lingkup Kantor Wilayah yang menjadi wewenangnya.

4. Seksi Administrasi Bukti Permulaan dan Penyidikan

   Seksi Administrasi Bukti Permulaan dan Penyidikan mempunyai tugas melakukan adminsitrasi pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan, serta pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan.

6. Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat

Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan pemantauan penyuluhan, pelayanan dan konsultasi perpajakan, melaksanakan hubungan masyarakat, serta melaksanakan penyuluhan dan pelayanan perpajakan yang menjadi tanggung jawab Kantor Wilayah. Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

a. Pemberian bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis penyuluhan perpajakan;
b. Pemberian bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan perpajakan;
c. Pemberian bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis konsultasi perpajakan;
d. Pelaksanaan hubungan masyarakat;

e. Pelaksaan pelayanan dan penyuluhan perpajakan;
f. Pelaksanaan penyeragaman penafsiran ketentuan perpajakan;
g. Pemeliharaan dan pemutkahiran *website* atau panduan informasi perpajakan melalui sarana publikasi lainnya;
h. Pengelolaan pengaduan Wajib Pajak mengenai pelayanan dan teknis perpajakan;
i. Bimbingan dan pelaksanaan pengelolaan dokumen di Kantor Wilayah; dan
j. Pelaksanaan kerja sama perpajakan.

Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat terdiri atas 3 (tiga) seksi yang masing-masing memiliki tugas sebagai berikut :

1. Seksi Bimbingan Penyuluhan dan Pengelolaan Dokumen

   Seksi Bimbingan Penyuluhan dan Pengelolaan Dokumen mempunyai tugas melakukan bimbingan dan bantuan penyuluhan, pemeliharaan dan pemutakhiran *website,* bimbingan dan pelaksanaan pengelolaan dokumen di lingkungan kantor wilayah, pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis penyuluhan dan pengelolaan dokumen, serta pemutakhiran panduan informasi perpajakan.

2. Seksi Bimbingan Pelayanan dan Konsultasi

   Seksi Bimbingan Pelayanan dan Konsultasi mempunyai tugas melakukan bimbingan pelayanan perpajakan, teknis konsultasi, urusan penyeragaman penafsiran ketentuan perpajakan, pengelolaaan pengaduan Wajib Pajak mengenai pelayanan dan teknis pepajakan, serta pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan dan konsultasi perpajakan.

3. Seksi Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat

   Seksi Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan kerjasama dibidang perpajakan, dan melakukan urusan hubungan masyarakat meliputi penyampaian informasi, peningkatan citra, pengoperasian dan pemeliharaan layanan interaktif *(call center).*

7. Bidang Keberatan, Banding dan Pengurangan

Bidang Keberatan, Banding dan Pengurangan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan urusan penyelesaian keberatan, banding, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar, pengurangan sanksi administrasi, pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, proses gugatan dan Peninjauan Kembali, serta bimbingan pembetulan Surat Keputusan. Bidang Keberatan, Banding dan Pengurangan menyelenggarakan fungsi:

a. Pemberian bimbingan dan penyelsaian keberatan;
b. Penyelesaian proses banding, proses gugatan dan proses Peninjauan Kembali;
c. Pemberian bimbingan dan penyelesaian pembetulan Surat Keputusan;
d. Pemberian bimbingan dan penyelesaian pengurangan sanksi adminsitrasi;
e. Pemberian bimbingan dan penyelesaian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan; dan
f. Pemberian bimbingan dan penyelesaian atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar.

Bidang Keberatan, Banding dan Pengurangan terdiri atas 4 (empat) seksi yang memiliki tugas sebagai berikut :

1. Seksi Keberatan, Banding dan Pengurangan I, Seksi Keberatan, Banding dan Pengurangan II, dan Seksi Keberatan, Banding dan Pengurangan III masing-masin mempunyai tugas melakukan bimbingan dan urusan penyelesaian keberatan, banding, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar, pengurangan sanksi administrasi, pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, pembetulan Surat Keputusan, proses gugatan dan proses Peninjuan Kembali.
2. Seksi Evaluasi Keberatan, Banding dan Pengurangan

   Seksi Evaluasi Keberatan, Banding dan Pengurangan mempunyai tugas melakukan monitoring dan evaluasi keberatan, banding, pengurangan, gugatan dan peninjauan kembali di lingkungan Kantor Wilayah.

2.4 Kegiatan Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Pajak. Sehingga Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, analisis, evaluasi, penjabaran kebijakan serta pelaksanaan tugas di bidang perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berikut uraian kegiatan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I :

1. Koordinasi dan pemberian bimbingan dan evaluasi pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Pajak;
2. Pengamanan rencan kerja dan rencana penerimaan dibidang perpajakan;
3. Pemberian bimbingan konsultasi, pengawasan, dan penggalian potensi perpajakan serta pemberian dukungan teknis komputer;
4. Pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data serta penyajian informasi perpajakan;
5. Pemberian bimbingan pendataan dan penilaian serta pemberian bimbingan dan pemantauan pengenaan;
6. Pemberian bimbingan teknis pemeriksaan dan penagihan, serta pelaksanaan dan administrasi pemeriksaan, penyidikan dan intelijen;
7. Pemberian bimbingan pelayanan dan penyuluhan, pelaksanaan hubungan masyarakat, serta penyiapan dan pelaksanaan kerja sama perpajakan;
8. Pemberian bimbingan dan penyelesaian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
9. Pemberian bimbingan dan pelaksanaan penyelesaian keberatan, banding, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar, serta pelaksanaan urusan gugatan;

10. Pemberian bimbingan dan penyelesaian pembetulan keputusan keberatan, keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, dan keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar;
11. Pemberian bimbingan dan pelaksanaan urusan kepegawaian, perencanaan, dan pengembangan sumber daya manusia;
12. Pengelolaan kinerja di lingkungan Kantor Wilayah;
13. Pelaksanaan urusan bantuan hukum dan pelaksanaan administrasi kantor.